



S. AIRANI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1159 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan tugas dan fungsi pejabat administrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
11. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 1159 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

NAMA – NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DI TIM	KET
1.	BAMBANG SETYONO	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	AKHMAD ILMAN NAFIA	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
3.	BAMBANG SETYONO	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	
4.	AKHMAD ILMAN NAFIA	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DI TIM	KET
5.	AGUS SETIYOKO	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	
6.	MOHAMMAD TALKHIS	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	
7.	SITI SOLICAHAH	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	
8.	DODY ORBANY	Sekretaris KPU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
9.	ANI ARIFIANI UMAR	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim	
10.	WIWIT MULYANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
11.	ACHMAD MAULUDINI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
12.	REYTA WARASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	
13.	BONDAN KOENTONO	Fungsional Umum pada Sub Bagian Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DI TIM	KET
14.	SUS ARYATI	Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
15.	DWI WANITO CAHYANI SARI	Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
16.	DANIEL NUGROHO ADHI PUTRO	Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
17.	NURLINDA HAIRANI	Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
18.	ISTI KUSUMAWATI	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
19.	SYLVESTER ENRICO MAHARDIKA	Fungsional Umum pada Sub Bagian Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
20.	TEGUH SULISTYO	Fungsional Umum pada Sub Bagian Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
21.	DHIPTA ONDA ABIWARA	Pranata Komputer	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
22.	MEIDINAR RIZKY ARDIANTI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DI TIM	KET
23.	DWI INDAH FITRIANI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
24.	ZIDNA ILMA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
25.	ARTA BAGUS PANGESTU	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
26.	ANNISA TANIA RAHMADITA	Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


ttd.

BAMBANG SETYONO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1159 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

BAGAN STRUKTUR PPID
KPU KABUPATEN SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.



Wiwit Mulyanto

BAMBANG SETYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1159 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. Pembina PPID berwenang :

1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menyusun arah kebijakan terkait Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

B. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi berwenang :

1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
2. Membuat klasifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada atasan langsung.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memberikan persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Melakukan koreksi terhadap daftar Informasi Publik dari masing-masing Sub Bagian dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan Layanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
4. Bertanggung jawab terhadap hal – hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

2. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing – masing sub bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
- E. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi yang dikuasai masing – masing Sub Bagian;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

Wiwit Mulyanto

